



**P U T U S A N**  
**Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pengadaan 6 (enam) unit *Gamma Ray Container Scanner* Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-

1. **Terlapor I, Panitia Pengadaan Enam Unit *Gamma Ray Container Scanner* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007 (Panitia Tender)**, yang beralamat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 108 Gedung B Lantai 2 Jakarta Timur 13230; -----
2. **Terlapor II, PT Putrindo Adiyasa Perkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Perkantoran Taman E 3.3 No. B1 Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jakarta 12950; -----
3. **Terlapor III, PT Learnit Teknologi**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Kartika Chandra Hotel Tower 6th Floor Suite 607-611 Jalan Gatot Subroto Kav. 17-19 Jakarta 12930; -----
4. **Terlapor IV, IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd**, adalah perusahaan yang didirikan di Singapura yang beralamat di 71 Tech Park Crescent, Tuas Park, Singapore 638072 Telp. (65) 68631111 Fax. (65) 68633811; -----
5. **Terlapor V, Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen**, adalah Kepala Sub Direktorat Sarana Operasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pada saat tender berlangsung ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 108 Gedung B Lantai 2 Jakarta Timur 13230; -----
6. **Terlapor VI, Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran**, adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Selatan yang pada saat proses tender berlangsung menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang beralamat kantor di Jalan R. Sukanto Nomor 48, Palembang 30127 Telp. (0711) 361816 Fax. (0711) 362787; ----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----  
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----  
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----  
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----  
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----  
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----  
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan 6 (enam) unit *Gamma Ray Container Scanner* Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “**Tender Pengadaan 6 (enam) unit Gamma Ray Tahun Anggaran 2007**”);(*vide C1*)-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;(*vide A1, C2*)-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 39/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan 24 April 2008 (*vide A2*); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 107/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2008 (*vide A3*);-----
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 131/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide A4*);-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;(*vide A11*)-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 73/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Juli 2008 (*vide A12*);-----

8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 162/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2008 (*vide* A13); -----
9. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 318/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 24 April 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* A14); -----
10. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 231/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2008 terhitung sejak 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 3 September 2008 (*vide* A31); -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 232/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2008 (*vide* A32); -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 685/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* A33); -----
13. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor dan para Saksi; -----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan para Saksi; -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi; -----
  - 16.1 Temuan Sebelumnya oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan
    - 16.1.1 Tentang Identitas Para Terlapor; -----
      - 16.1.1.1. Terlapor I yaitu Panitia Pengadaan Enam Unit *Gamma Ray Container Scanner* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007 (Panitia Tender), yang beralamat di Kantor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani  
Nomor 108 Gedung B Lantai 2 Jakarta Timur 13230; (*vide* C3) -----

16.1.1.2. Terlapor II yaitu PT Putrindo Adiyasa Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 106 tanggal 30 Mei 1996 yang dibuat oleh Notaris Jimmy S, S.H., berkedudukan di Perkantoran Taman E 3.3 No. B1 Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jakarta 12950; (*vide* C37)

16.1.1.3. Terlapor III yaitu PT Learnit Teknologi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 43 tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H., berkedudukan di Kartika Chandra Hotel Tower 6th Floor Suite 607-611 Jalan Gatot Subroto Kav. 17-19 Jakarta 12930; (*vide* C36)-----

16.1.2 Tentang Kronologis Tender (*vide* C9,C57);-----

16.1.2.1. Bahwa pada tanggal **23 Pebruari 2007**, Djunaeidy Djusan (Ses Dirjen Bea dan Cukai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Tender Pengadaan 6 (enam) Unit Gamma Ray Container Scanner Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DIPA 2007 melalui SK No. KEP-02/BC.1/KPA/2007; (*vide* C3)

16.1.2.2. Bahwa pada tanggal **15 Maret 2007**, Panitia Tender mengumumkan pengadaan *Gamma Ray Container Scanner* di Surat Kabar Nasional Media Indonesia dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 211.538.635.600 (dua ratus sebelas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan ditayangkan di website [www.pengadaannasional-bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id); (*vide* C10)

16.1.2.3. Bahwa tanggal **16 – 30 Maret 2007** adalah jangka waktu pendaftaran dimana terdapat 20 (dua puluh) perusahaan yang mendaftar, yaitu: PT Learnit Teknologi, PT Delphi Utama Corporation, PT Haditama Sejahtera, PT Anugrah Nusantara, PT Putrindo Adiyasa Perkasa, PT Tri Hita Karana, PT Putra Elok Jaya, CV Gunung Lawu, PT Dianangkasa Raya, PT Elnusa, PT LEN Industri (Persero), PT Borimex, PT Karsa Mulindo Semesta, PT Mirusaham Elektronik, PT Patio

Nagmatama, PT Fajar semesta Abadi Raya, PT Metropolitan Bayutama, PT Andriyana Utama, PT Citra Sembilan Satu dan PT Mahkota Veeara; (*vide C9*) -----

16.1.2.4. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2007**, dilakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) yang dihadiri oleh 14 (empat belas) perusahaan yaitu: PT Trihita Karana, PT Haditama Sejahtera, PT Anugrah Nusantara, PT Learnit Teknologi, PT Putra Elok Jaya, CV Gunung Lawu, PT Delphi Utama Corp., PT Putrindo Adiyasa Perkasa, PT LEN Industri, PT Elnusa, PT Karsa Mulindo Semesta, PT Borimex, PT Mirusaham Elektronik, PT Dianangkasa Raya; (*vide C13*) -----

16.1.2.5. Bahwa tanggal **2 April 2007** adalah pemasukan dan pembukaan sampul penawaran I. Terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu: PT Learnit Teknologi, CV Gunung Lawu, PT Metropolitan Bayutama, PT Citra Sembilan Satu, PT Anugrah Nusantara, PT Putrindo Adiyasa Perkasa, PT Haditama Sejahtera; (*vide C14*) -----

16.1.2.6. Bahwa tanggal **9 April 2007** dilaksanakan evaluasi dokumen administrasi dengan hasil sebagai berikut; (*vide C16*)-----

Perusahaan	Hasil Evaluasi
PT Learnit Teknologi	Memenuhi Syarat Dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis dan Harga
CV Gunung Lawu	Tidak Memenuhi Syarat Spesifikasi bukan <i>Gamma Ray</i>
PT Metropolitan Bayutama	Tidak memenuhi Syarat - Tidak memenuhi jaminan penawaran - Tidak memenuhi syarat jaminan pabrikan
PT Citra Sembilan Satu	Tidak Memenuhi Syarat Spesifikasi bukan <i>Gamma Ray</i>
PT Anugrah Nusantara	Memenuhi Syarat Dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis dan Harga
PT Putrindo Adiyasa Perkasa	Memenuhi Syarat Dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis dan Harga
PT Haditama Sejahtera	Tidak Memenuhi Syarat Nilai Dukungan Bank tidak memenuhi syarat

16.1.2.7. Bahwa selanjutnya dilaksanakan evaluasi teknis terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Dalam sistem nilai, penilaian unsur-unsur teknik dilakukan dengan pendekatan/metode kuantitatif. Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: (*vide C16*) -----

Perusahaan	Nilai/Bobot			Peringkat Teknis
	Portal	Mobile	Rata2	
PT Putrindo Adiyasa Perkasa	69,35	69,35	69,65	I
PT Learnit Teknologi	69,35	69,35	69,65	II
PT Anugrah Nusantara	59,01	65,17	62,09	III

16.1.2.8. Bahwa Bahwa pada tanggal **7 Agustus 2007**, Panitia Tender mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis melalui surat pengumuman Nomor PENG-52/BC.542/PPB-GCS/2007. Pengumuman tersebut disampaikan kepada semua peserta lelang; (*vide C9*)-----

16.1.2.9. Bahwa pada tanggal **10 Agustus 2007**, dilaksanakan pembukaan penawaran sampul II (harga). Adapun penawaran yang diajukan adalah sebagai berikut: (*vide C9*)-----

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Persentase Terhadap HPS
PT Putrindo Adiyasa Perkasa	209.531.031.600	99.05
PT Anugrah Nusantara	211.120.529.400	99.80
PT Learnit Teknologi	217.686.967.300	102.91

16.1.2.10. Bahwa **13 Agustus 2007**, dilaksanakan evaluasi sampul II (teknis dan harga) dengan hasil sebagai berikut: (*vide C9*) ---

No.	Prosedur Penilaian	Formulasi	PERUSAHAAN PESERTA LELANG		
			PT Putrindo Adiyasa Perkasa	PT Learnit Teknologi	PT Anugrah Nusantara
1.	Skor Teknis				
	- Model Portal	A	69,35	69,35	59,01
	- Model Mobile	B	69,95	69,95	65,17
2.	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)				
	- Model Portal	C	114.247.161.600	117.861.697.300	106.568.068.464
	- Model Mobile	D	95.283.870.000	99.825.000.000	104.173.947.900
3.	Jumlah Skor				
	- Model Portal	E	27,98	27,13	30,00
	- Model Mobile	F	30,00	28,64	27,44
4.	Jumlah Skor				
	- Model Portal	G= A+E	97,33	96,48	89,01
	- Model Mobile	H= B+F	99,95	98,59	92,61
5.	Normalisasi Jumlah Skor				
	- Model Portal	$I = \frac{C}{(C+D)} \times G$	53,07	52,23	45,01
	- Model Mobile	$J = \frac{D}{(C+D)} \times H$	45,45	45,21	45,78
6.	Total	I+J	98,52	97,44	90,79
	PERINGKAT I,II,III (Diurut dari Skor Total Tertinggi)		I	II	III

16.1.2.11. Bahwa pada tanggal **14 Agustus 2007**, Panitia Tender melaksanakan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dari ketiga perusahaan yang lulus evaluasi tersebut dengan cara meminta rekaman atau dokumen asli yang sah; (*vide* C17) ---

16.1.2.12. Bahwa pada tanggal **15 Agustus 2007**, Panitia Tender menyusun Berita Acara Hasil Pelelangan nomor BA-62/BC.542/PPB-GCS/2007 dan kemudian menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Achmad Budiyanto (Kasubdit Sarana Operasi) selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Nota Dinas Nomor ND-64/BC.542/PPB-GCS/2007; (*vide* C18) -----

16.1.2.13. Bahwa pada tanggal **16 Agustus 2007**, Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Djuaneidy Djusan (Ses Dirjen Bea dan Cukai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas Nomor ND-154/BC.54/PPK/2007; (*vide* C9) -----

16.1.2.14. Bahwa pada tanggal **21 Agustus 2007**, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan dan

- Usulan Penetapan Pemenang kepada Menteri Keuangan RI melalui surat Nomor SR-03/BC.1/KPA/2007(*vide* C19);-----
- 16.1.2.15. Bahwa pada tanggal **24 September 2007**, Menteri Keuangan mengeluarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan *Gamma Ray Container Sacnner* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2007 melalui surat nomor SR-115/MK.01/2007; (*vide* C20)) -----
- 16.1.2.16. Bahwa pada tanggal **25 September 2007**, Panitia Tender mengumumkan pemenang tender melalui Pengumuman Nomor PENG-69/BC.542/PPB-GCS/2007; (*vide* C9) -----
- 16.1.3 Tentang Kesamaan Dokumen PT Putrindo Adiyasa Perkasa dengan PT Learnit Teknologi -----
- 16.1.3.1. Bahwa terdapat kesamaan isi dan penulisan dalam dokumen Usulan Spesifikasi Teknis milik PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan milik PT Learnit Teknologi(*vide* C36, C37);-----
- 16.1.3.2. Bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi mengakui dokumen Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan dibuat oleh pihak IPS (dalam hal ini melalui Richard Stuart); (*vide* B2,B3)-----
- 16.1.3.3. Bahwa terdapat kesamaan isi dan penulisan dalam dokumen Formulir Penawaran Harga milik PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan milik PT Learnit Teknologi; (*vide* C36, C37) ----
- 16.1.3.4. Bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi tidak dapat menjelaskan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang disampaikan kepada Panitia Tender(*vide* B2, B3);
- 16.1.4 Fakta Lain-----
- 16.1.4.1. Bahwa Panitia Tender menyusun spesifikasi teknis mengacu dari hasil kajian tim teknis yang telah dibentuk oleh Ditjen Bea dan Cukai sejak tahun 2005, dengan melakukan beberapa perubahan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi spesifikasi teknis dari peralatan selain Gamma Ray; (*vide* B1,B15) -----
- 16.1.4.2. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dan harga dengan sistem merit point dengan bobot 70% untuk teknis dan 30% untuk harga(*vide* B1,B15,C15);-----

16.1.4.3. Bahwa Panitia Tender melakukan uji peralatan (demo) yang ditawarkan oleh PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi di Singapura tanggal 13 April 2007 dan di Batam tanggal 14 April 2007 dengan didampingi oleh masing-masing perusahaan dan pihak IPS;(vide B1,B5)-----

16.1.4.4. Bahwa 8 (delapan) parameter penilaian teknis peralatan secara umum menunjukkan merek VACIS memang jauh lebih tinggi dibanding merek RAPISCAN. Perbandingan hasil penilaian masing-masing parameter adalah sebagai berikut(vide C30):

Parameter Penilaian	Bobot		Nilai (Score)			
	P	M	VACIS		RAPISCAN	
			P	M	P	M
1. Peserta tender harus menyebutkan ukuran maksimum dari kendaraan yang dapat discan oleh sistem ini	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
2. Peserta tender harus menyebutkan berat total dari sistem termasuk berat semua komponen yang dipasok	0.5	0.5	0.45	0.45	0.5	0.5
3. Peserta tender harus menyebutkan kecepatan scanning maksimum oleh sistem yang ditawarkan	3	3	3	3	0.94	3
4. Peserta tender harus menyebutkan siklus dari suatu proses scanning (yaitu waktu dari saat start scanning atas satu peti kemas 40ft pertama sampai waktu start scanning untuk peti kemas 40ft kedua)	8	8	8	8	4	8
5. Tingkat dosis radiasi pada batas zona eksklusi harus dinyatakan/digambarkan oleh Peserta tender. Peserta tender juga harus menyatakan bagaimana tingkat	3	-	3	-	1.17	-
6. Tingkat dosis radiasi zona eksklusi harus dinyatakan oleh Peserta tender. Peserta tender juga harus menyatakan bagaimana tingkat dosis radiasi ini dapat tercapai (mis. pada ruang terbuka)	-	3	-	3	-	1.17
7. Peserta tender harus menyatakan Dosis Terukur per Scan (Measured Dose per Scan) terhadap sopir container baik untuk Portal maupun Mobile dalam microsievvert dan operator untuk yang mobile	8	8	8	8	5	5

8. Spesifikasi Teknik	3	-	2.4	-	3	-
<b>Jumlah</b>	26	23	25.35	22.95	15.01	18.17

Keterangan:

P = Portal

M = Mobile

16.1.4.5. Bahwa pada saat mengajukan penawaran, PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi menggunakan alamat gedung yang sama namun berbeda lantai, yaitu di Kantor Taman E.3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7. Sedangkan pada saat ini PT Learnit Teknologi telah pindah alamat di Hotel Kartika Chandra; -----

## 16.2 Temuan Tim Pemeriksa Lanjutan

### 16.2.1 Tentang Identitas Terlapor-----

16.2.1.1. Tim Pemeriksa Lanjutan tidak menemukan hal baru mengenai identitas Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (PT Putrindo Adiyasa Perkasa), dan Terlapor III (PT Learnit Teknologi);-----

16.2.1.2. Identitas Terlapor IV (IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd), Terlapor V (Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen), dan Terlapor VI (Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran) yang merupakan Terlapor tambahan pada saat perkara ditetapkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dapat diuraikan sebagai berikut:

16.2.1.3. Terlapor IV, **IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd**, adalah perusahaan yang didirikan di Singapura yang beralamat di 71 Tech Park Crescent, Tuas Park, Singapore 638072 Telp. (65) 68631111 Fax. (65) 68633811, yang dalam perkara ini bertindak sebagai pemasok produk Gamma Ray scanner merek Vacis yang ditawarkan oleh PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi; (*vide* C36,C37) -----

16.2.1.4. Terlapor V, **Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen**, adalah Kepala Sub Direktorat Sarana Operasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pada saat tender berlangsung ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 108 Gedung B Lantai 2 Jakarta Timur 13230(*vide* C19,C32); -----

16.2.1.5. Terlapor VI, **Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran**, adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Selatan yang pada saat proses tender berlangsung menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang beralamat kantor di Jalan R. Sukanto Nomor 48, Palembang 30127 Telp. (0711) 361816 Fax. (0711) 362787; (*vide* C3,C32)

16.2.2 Tentang Kronologis Tender -----

16.2.2.1. Tim Pemeriksa Lanjutan tidak menemukan hal baru mengenai kronologis tender sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan; -----

16.2.3 Tentang Kesamaan Dokumen -----

16.2.3.1. Kesamaan dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan tetap diakui oleh PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi;(B22,B23)-----

16.2.3.2. Tim Pemeriksa Lanjutan telah memperoleh penjelasan mengenai alasan terjadinya kesamaan dokumen dimaksud, yaitu(B22,B23)---

16.2.3.2. PT Putrindo Adiyasa Perkasa menyatakan format penawaran telah ditentukan dalam RKS; -----

16.2.3.2. PT Learnit Teknologi menyatakan kesamaan dokumen terjadi karena ada format baku dalam RKS, PT Learnit Teknologi dalam hal ini hanya menyetik ulang untuk selanjutnya dicetak dalam kertas kop perusahaan, demikian pula halnya dengan format harga penawaran;-

16.2.3.2. Kesamaan spesifikasi teknis merupakan konsekuensi dari ketentuan IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd yang akan selalu memberikan spesifikasi teknis yang sama untuk produk yang sama kepada perusahaan manapun yang didukungnya; -----

16.2.3.2. PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi menyatakan bahwa surat dukungan dari IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd dalam bahasa Indonesia karena ketentuan dalam RKS mengharuskan dukungan dalam bahasa Indonesia, sehingga keduanya menterjemahkan terlebih dulu surat dukungan dimaksud ke dalam bahasa Indonesia untuk

selanjutnya ditandatangani IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd;-----

16.2.3.2. Jaminan Penawaran PT Putrindo Adiyasa Perkasa diterbitkan oleh PT Asuransi Himalaya Pelindung tertanggal 28 Maret 2007, demikian pula halnya dengan Jaminan Penawaran PT Learnit Teknologi juga diterbitkan oleh PT Asuransi Himalaya Pelindung tertanggal 27 Maret 2007; (*vide* C36,C37) -----

16.2.3.2. Surat Dukungan Keuangan PT Putrindo Adiyasa Perkasa diterbitkan oleh Divisi Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar tertanggal 26 Maret 2007, demikian pula halnya dengan Surat Dukungan Keuangan PT Learnit Teknologi diterbitkan oleh Divisi Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar tertanggal 28 Maret 2007; (*vide* C36,C37) -----

16.2.4 Temuan Lain; -----

16.2.4.1. Mengenai acuan penyusunan spesifikasi teknis dan pembobotan dalam evaluasi, Tim Pemeriksa Lanjutan memperoleh penjelasan tambahan dari Panitia Tender bahwa penyusunan spesifikasi teknis dan pembobotan dalam evaluasi mengacu pada hasil kajian tim teknis yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Dirjen Bea dan Cukai dan juga mengacu pada hasil uji lapangan (demo peralatan); (*vide* B15)

16.2.4.2. Mengenai kunjungan ke Batam dan ke Singapura dalam rangka uji peralatan, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi hanya mendampingi uji peralatan di Batam, sedangkan uji peralatan di Singapura tidak; (*vide* B22,B23)-----

16.2.4.3. Mengenai 8 (delapan) parameter penilaian teknis peralatan secara umum menunjukkan merek VACIS memang jauh lebih tinggi dibanding merek RAPISCAN, Tim Pemeriksa Lanjutan memperoleh penjelasan dari Panitia Tender bahwa hasil uji peralatan di lapangan memang menunjukkan demikian, tidak ada rekayasa apapun dari hasil uji peralatan tersebut dan bahkan pihak RAPISCAN sendiri telah mengakui hasil uji peralatan tersebut; (*vide* B15)

16.2.4.4. Mengenai alamat PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi pada saat tender, Tim Pemeriksa Lanjutan memperoleh penjelasan bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa berkantor di gedung yang berbeda dengan PT Learnit Teknologi, meskipun gedung tempat PT Learnit Teknologi berkantor berada persis di belakang gedung tempat PT Putrindo Adiyasa Perkasa berkantor; (*vide* B22)

16.2.4.5. PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi menyatakan tidak saling kenal sebelumnya dan baru mengetahui setelah pemasukan penawaran; (*vide* B22,B23) -----

16.2.4.6. Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Sarana Operasi mengusulkan pengadaan Gamma Ray Scanner berdasarkan hasil kajian Tim Teknis yang telah dibentuk sebelumnya dan mulai melakukan kajian sejak tahun 2005; (*vide* B9,B26) -----

16.2.4.7. Djunaedy Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada saat awal pelaksanaan tender menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah pindah tugas ke Sumatera Selatan pada saat proses tender sedang berlangsung, sehingga keseluruhan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran juga telah dipindahtanggankan kepada pejabat yang baru; (*vide* B13,B25)

16.2.4.8. Panitia Tender menghitung Kemampuan Dasar (KD) PT Putrindo Adiyasa Perkasa berdasarkan nilai proyek tertinggi yang dimiliki PT Putrindo Adiyasa Perkasa yang belum selesai dan diserahterimakan. Nilai proyek dimaksud totalnya adalah US\$ 10.000.000 dan pada 2 April 2007 progress penyelesaian sebesar 64,8% atau setara dengan Rp 59.250.528.000 apabila asumsi kurs US\$ 1 = Rp 9.143,60 (tanggal 20 September 2007); (*vide* C54) ----

16.2.4.9. Sampai dengan Pemeriksaan Lanjutan selesai, IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd tidak hadir memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa Lanjutan, meskipun telah dipanggil secara patut; (*vide* A29,A36,A42) -----

### 16.3 Analisis -----

Berdasarkan temuan yang didapat selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai hal-hal sebagai berikut: -

#### 16.3.1 Persekongkolan Vertikal-----

- 16.3.1.1. Bahwa 8 (delapan) parameter penilaian teknis peralatan secara umum menunjukkan merek VACIS memang jauh lebih tinggi dibanding merek RAPISCAN, yang hasilnya di lapangan jelas-jelas menunjukkan VACIS memiliki nilai jauh lebih tinggi dibanding RAPISCAN, sehingga pada akhirnya akan memang menguntungkan produk VACIS. Secara logika, siapapun yang menawarkan produk RAPISCAN tidak akan pernah menang tender, mengingat bobot teknis mencapai 70% dibanding harga yang hanya 30%;
- 16.3.1.2. Bahwa penyusunan parameter penilaian teknis yang menunjukkan hasil akhir lebih mengarah pada produk VACIS yang didasarkan pada hasil kajian tim teknis yang telah dibentuk sebelumnya oleh Dirjen Bea dan Cukai, belum cukup kuat menjadi bukti tindakan Panitia Tender telah mengarahkan dan memfasilitasi produk VACIS; -----
- 16.3.1.3. Bahwa Panitia Tender menghitung Kemampuan Dasar (KD) PT Putrindo Adiyasa Perkasa berdasarkan proyek yang belum selesai dan diserahterimakan, sedangkan dasar penghitungan KD adalah Nilai Proyek Tertinggi yang pernah dikerjakan dan telah diserahterimakan;
- 16.3.1.4. Bahwa tindakan Panitia Tender meloloskan PT Putrindo Adiyasa Perkasa yang tidak memenuhi kualifikasi Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana disyaratkan dalam RKS tersebut merupakan bukti tindakan memfasilitasi yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap PT Putrindo Adiyasa Perkasa yang menawarkan produk VACIS dari pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd; -----
- 16.3.1.5. Bahwa tindakan Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah dalam rangka menjalankan tugas-tugas administratif, dan belum ditemukan bukti tindakan yang mengarah pada upaya memenangkan PT Putrindo Adiyasa Perkasa sebagai pemenang tender; -----
- 16.3.2 Persekongkolan Horizontal-----
- 16.3.2.1. Bahwa dokumen usulan Spesifikasi Teknis dari PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi adalah sama persis isinya;

- 16.3.2.2. Bahwa pengakuan dari PT Learnit Teknologi menyatakan semua dokumen usulan Spesifikasi Teknis diserahkan sepenuhnya kepada pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd untuk menyusunnya, PT Learnit Teknologi hanya menerima file jadinya untuk di print ke dalam kertas kop PT Learnit Teknologi;
- 16.3.2.3. Bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa juga menyatakan tidak mengetahui mengenai spesifikasi teknis yang akan ditawarkan, pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd yang dapat menjelaskan hal tersebut;
- 16.3.2.4. Bahwa pada saat demo (uji peralatan), pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd selalu mendampingi PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi; -----
- 16.3.2.5. Bahwa kesamaan dokumen usulan Spesifikasi Teknis, pengakuan PT Learnit Teknologi dan ketidaktahuan PT Putrindo Adiyasa Perkasa mengenai spesifikasi teknis merupakan bukti awal adanya kerjasama diantara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi yang difasilitasi oleh pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd; -----
- 16.3.2.6. Bahwa selain itu juga terdapat kesamaan penerbit Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi; -----
- 16.3.2.7. Bahwa adanya kesamaan alamat diantara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi pada saat pengajuan penawaran memperkuat bukti adanya kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut;
- 16.3.2.8. Bahwa kesamaan-kesamaan spesifikasi teknis dan waktu uji peralatan, kesamaan penerbit Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan, kesamaan alamat merupakan bukti kedua perusahaan telah mengenal dan melakukan kerjasama, meskipun keduanya membantah tidak saling kenal; -----

#### 16.4 Kesimpulan -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan: ----

- 16.4.1 Terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 berupa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia dan PT Putrindo Adiyasa Perkasa dalam bentuk Panitia Tender meloloskan PT

Putrindo Adiyasa Perkasa yang belum memenuhi kualifikasi Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana disyaratkan dalam RKS; -----

16.4.2 Terdapat bukti permulaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi yang difasilitasi oleh pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd, dalam bentuk: -----

16.4.2.1. Kesamaan dokumen usulan Spesifikasi Teknis; -----

16.4.2.2. Kesamaan alamat pada saat pengajuan penawaran; -----

16.4.2.3. Penyusunan dokumen usulan Spesifikasi Teknis oleh pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd yang diakui oleh PT Learnit Teknologi;

16.4.2.4. Kesamaan penerbit Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan Bank;

16.4.3 Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Achmad Budiyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran; -----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----

18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 190/KPPU/PEN/IX/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 September 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 (*vide* A50); -----

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 285/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2008 (*vide* A51); -----

20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 837/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 4 September 2008 (*vide* bukti A52); -----

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; (*vide* A55,A56,A57,A58,A59,A60) -----

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Oktober 2008, para Terlapor menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Komisi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:-----

- 22.1 **Panitia Tender (Terlapor I)** (*vide* C88) -----
- 22.1.1 Bahwa Panitia telah memperhatikan 3 (tiga) aspek penting yang dipersyaratkan bagi peserta tender dan seluruhnya telah tertuang secara jelas dalam dokumen lelang. 3 (tiga) aspek penting tersebut adalah aspek legal/perizinan, aspek kemampuan dan track record. (*vide* C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21) -----
- 22.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan mengambil kesimpulan telah terjadi persekongkolan vertikal hanya didasarkan kepada analisa bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD), sementara faktanya menunjukkan bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) telah memiliki kemampuan pada subbidang pengadaan yang sesuai yaitu: (*vide* C52,C77) -----
- 22.1.2.1. pengadaan mechanical bore safe with distance arming, nilai kontrak Rp 2.938.461.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal kontrak 22 September 2006; -----
- 22.1.2.2. pengadaan peralatan elektrikal, nilai kontrak Rp 1.476.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2005; -----
- 22.1.2.3. pengadaan peralatan mekanikal, nilai kontrak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal kontrak 19 Desember 2003;
- 22.1.2.4. pengadaan mekanikal elektrikal night vision, nilai kontrak Rp 1.750.788.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal kontrak 23 Desember 2003;
- 22.1.2.5. pengadaan kapal (rancang bangun, konstruksi, mekanikal, elektrikal), nilai kontrak USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
- 22.1.3 Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku lembaga yang berwenang mengatur perencanaan dan pengadaan barang dan jasa memiliki fleksibilitas dalam penerapan Kemampuan Dasar (KD) dengan menekankan kepada kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih baik;-----
- 22.1.4 Bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak dengan Pemerintah dan melakukan serah terima pada bulan Mei 2008, sehingga menjadi bukti bahwa

pertimbangan panitia dalam memenangkan PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) telah tepat dan memenuhi asas kecermatan dan kehati-hatian; -----

22.1.5 Bahwa Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2006 tanggal 14 Maret 2007 telah mempertimbangkan secara cermat dan obyektif adanya masalah-masalah dalam penerapan Kemampuan Dasar (KD), dengan uraian sebagai berikut:

22.1.5.1. Bahwa salah satu temuan/pertimbangan Majelis Komisi adalah khusus untuk tender pengadaan barang, persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar (KD) berpotensi menjadi hambatan (entry barrier) bagi perusahaan kecil atau perusahaan baru untuk memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan pengadaan barang;

22.1.5.2. Bahwa dalam rekomendasinya, Majelis Komisi meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai persyaratan Kemampuan Dasar (KD) dan kualifikasi lain khusus untuk pengadaan barang yang berpotensi untuk menghambat para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan tender tanpa mengabaikan penilaian kompetensi pelaku usaha dalam melaksanakan pekerjaan; -----

## 22.2 **PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II)** (*vide* C89) -----

22.2.1 Persekongkolan Vertikal; -----

22.2.1.1. Bahwa PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) memiliki pengalaman tertinggi dalam melaksanakan proyek sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dalam proyek pengadaan Kapal Pendarat Serba Guna 1000 dwt, dimana kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 20 September 2006; (*vide* C52,C77)

22.2.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1388 KUHPerdara terkait dengan perjanjian, maka sejak penandatanganan kontrak tersebut PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya dengan kata lain PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) sudah mempunyai Kemampuan Dasar (KD) untuk melaksanakan proyek sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); -----

22.2.1.3. Bahwa Panitia Tender (Terlapor I) telah benar-benar melakukan evaluasi terhadap PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II),

hal tersebut terbukti dengan telah selesai pada tanggal 1 Juni 2008 dan telah diserahkan kepada pihak Dirjen Bea dan Cukai;

22.2.2 Persekongkolan Horizontal; -----

Mengenai Kesamaan Dokumen Usulan Spesifikasi Teknis; -----

22.2.2.1. Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) sebagai Principal Produk Gamma Ray Merk Vacis untuk wilayah Asia dan Pasifik;

22.2.2.2. Bahwa setiap pembelian Produk Gamma Ray merk Vacis dari SAIC untuk wilayah Asia Pasifik harus melalui IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV); -----

22.2.2.3. Bahwa sebagai konsekuensi berikutnya bagi pihak pembeli, semua aturan mengenai dokumentasi, spesifikasi teknis, demonstrasi produk, maupun jaminan pabrikan harus mematuhi ketentuan atau aturan yang dibuat oleh SAIC yang dalam hal ini diwakili oleh Principal wilayah Asia Pasifik yakni IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV); -----

22.2.2.4. Bahwa kesamaan itu merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dalam perdagangan internasional, apalagi dalam hal ini jelas-jelas dinyatakan bahwa setiap pembeli produk Gamma Ray Merk Vacis produk SAIC untuk wilayah Asia Pasifik sudah ditetapkan melalui IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV);

Mengenai Kesamaan Alamat Pada Saat Pengajuan Penawaran; -----

22.2.2.5. Bahwa area perkantoran PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) adalah Office Apartment yakni perkantoran yang didasarkan pada “Kepemilikan” atau “Ownership” jadi bukan area “perkantoran sewa”; (*vide* C67) -----

22.2.2.6. Bahwa area perkantoran yang ditempati PT Learnit Teknologi (Terlapor III) adalah “perkantoran sewa”, dimana para penghuninya bisa menyewa sesuai dengan kesepakatan antara pemilik gedung dengan pihak penyewa; -----

22.2.2.7. Bahwa berdsarakan hal tersebut, sudah jelas perbedaannya baik dari fungsinya, kepemilikannya serta kepenghuniannya; -----

22.2.2.8. Bahwa kesamaan alamat adalah terlalu summir, bila dijadikan alasan pertimbangan suatu kasus, karena didalamnya tidak ada dasar pijakan hukumnya, dimana disana tidak ada bukti yang

mendukung sama sekali adanya kerja sama antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dan PT Learnit Teknologi (Terlapor III);

Mengenai Penyusunan Dokumen Usulan Spesifikasi Teknis Oleh Pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) yang diakui oleh PT Learnit Teknologi (Terlapor III);-----

22.2.2.9. Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) adalah Principal untuk wilayah Asia Pasifik untuk Produk Gamma Ray Merk Vacis produksi SAIC;-----

22.2.2.10. Bahwa konsekuensinya bagi calon pembeli barang produk SAIC tersebut, yakni semua produser harus mengikuti tata aturan atau tata cara yang diperintahkan dari SAIC Amerika Serikat, karena mereka harus menjaga kualitas produknya di pasar demi menjaga nama baik perusahaan mereka;-----

Mengenai Kesamaan Penerbit Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan Bank;

22.2.2.11. Bahwa kesamaan jaminan penawaran, hal tersebut dapat terjadi karena dalam jadwal pelelangan yang ketat PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) harus mendapatkan asuransi yang cepat, murah dan tidak rumit pelaksanaannya. Hal ini sudah biasa terjadi dikalangan pengusaha pengadaan, tetapi PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) tidak bermaksud untuk menyamakan asuransi dengan peserta lain;--

22.2.2.12. Bahwa dalam hal ini PT Putrindo Adiyasa Perkasa juga pernah mengajukan permohonan kepada Asuransi Jasindo dan disetujui, tetapi dengan pertimbangan kemahalan maka jaminan penawaran tersebut tidak jadi diproses selanjutnya;---

22.2.2.13. Bahwa kesamaan dukungan Bank, fakta yang terjadi memang tidak bisa dihindari oleh PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dimana pihak PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) sudah menjadi nasabah Bank BNI sejak tahun 2002, logikanya adalah mana mungkin PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) yang sudah menjadi nasabah Bank yang bersangkutan dengan fasilitas corporate karena adanya suatu proyek malahan pindah mencari dukungan dari Bank lain, apalagi waktunya hanya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman pemenang;-----

- 22.3 **PT Learnit Teknologi (Terlapor III)** (*vide* C87)-----
- 22.3.1 Bahwa pernyataan PT Learnit Teknologi (Terlapor III) disalahartikan oleh KPPU dan dianggap sebagai persekongkolan, padahal yang disusun oleh IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) hanyalah uraian spesifikasi teknis saja dan IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) tidak terlibat dalam penyusunan dokumen lainnya, demikian juga tidak ada kesamaan dokumen PT Learnit Teknologi (Terlapor III) dengan PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) kecuali standar format dokumen yang memang sudah disyaratkan dalam dokumen pemilihan yang disusun Panitia Tender (RKS);-----
- 22.3.2 Bahwa PT Learnit Teknologi (Terlapor III) menawarkan barang Container Scanner kepada Bea dan Cukai selaku pembeli akhir dan pemakai, oleh karena itu wajar apabila IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) harus memastikan bahwa kebutuhan spesifikasi teknis barang yang diminta telah sesuai dengan kebutuhan *end user* atau pemakai;-----
- 22.3.3 Bahwa sangat aneh apabila PT Learnit Teknologi (Terlapor III) dan PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dituduh bersekongkol sementara bila kedua-duanya menawarkan produk yang sama, bagaimana mungkin kemudian spesifikasi barangnya harus berbeda (supaya tidak dituduh bersekongkol); -----
- 22.3.4 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) mendampingi demonstrasi produk didampingi adalah sebagai salah satu persyaratan dari IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) untuk supervisi produk, dan sangat wajar dalam dunia bisnis sebagai bentuk layanan penjual dan jangan dipandang sebagai bentuk persekongkolan;-----
- 22.3.5 Bahwa penerbitan jaminan asuransi dilakukan secara independen oleh perusahaan asuransi tanpa pengaruh pihak manapun; -----
- 22.3.6 Bahwa PT Learnit Teknologi (Terlapor III) dan PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) tidak berada pada alamat, ruangan, lokasi bahkan tidak berada pada gedung yang sama. (*vide* C51,C80,C81)-----
- 22.4 **IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd** (Terlapor IV) (*vide* C86) -----
- 22.4.1 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) bukanlah peserta tender pengadaan *Gamma Ray Container Scanner* pada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan Panitia Tender dalam membuat parameter penilaian tender; -----

22.4.2 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) sebagai satu-satunya distributor resmi penjualan *Gamma Ray Container Scanner* Jenis Portal VACIS dan Mobil VACIS merek SAIC adalah badan usaha yang melakukan kegiatan namun bukan merupakan *Indonesian Legal Entity* dan tidak melakukan kegiatan usahanya di Indonesia; -----

22.4.3 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) adalah distributor resmi penjualan *Gamma Ray Container Scanner* jenis *Portal Vacis* dan *Mobile Vacis* merek SAIC di kawasan Asia, sehingga kepentingannya adalah murni menjual produk, sehingga meskipun yang mengikuti tender dari calon pembeli produk *Vacis* adalah 100 (seratus) Prospective Buyers, IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) akan tetap melaksanakan tanggung jawab yang sama dalam menjual dan memasarkan produknya; -----

22.4.4 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) sebagai ditributor resmi mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk menjamin spesifikasi dan standar teknis produk yang dijualnya sesuai dengan perjanjian *Sales and Distribution* dengan SAIC selaku pabrikan; -----

22.5 **Achmad Budiyanto (Terlapor V)** (*vide* B31) -----

22.5.1 Bahwa Masalah Kemampuan Dasar (KD) tidak diberikan secara eksplisit dalam Keppers 80 Tahun 2003 gambaran dan bonafiditas dari suatu perusahaan, kriteria utama yang kita syaratkan dalam RKS yaitu rekomendasi dari prinsipal, neraca keuangan perusahaan dan surat dukungan Bank, dan karena nilai diatas Rp 50 milyar harus atas persetujuan Menteri Keuangan. Memenuhi kewajiban sesuai skep pemenang dari Menteri Keuangan yaitu: -----

22.5.1.1. Surat pernyataan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu;

22.5.1.2. Penggunaan Container Scanner dengan teknologi Gamma Ray harus mendapat ijin dari Bapeten demi keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan; -----

22.5.1.3. Dalam kontrak/ surat perjanjian agar dicantumkan klausula yang menyatakan kesanggupan penyedia barang/jasa untuk mere-ekspor limbah radioaktif ke negara asal. -----

- 22.6 **Djunaedy Djusan (Terlapor VI)** (*vide* B31); -----
- 22.6.1 Bahwa Djunaedy Djusan (Terlapor VI) menyatakan ada sedikit koreksi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan halaman 5 butir ke 3 dari atas, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007 Djunaedy Djusan (Terlapor VI) sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Dirjen sejak Juni 2007, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2007 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bukan lagi Djunaedy Djusan (Terlapor VI) melainkan Bapak Kamil.; -----
23. Menimbang bahwa sehubungan dengan penugasan salah satu Anggota Majelis Komisi yaitu Didik Akhmadi, Ak., M. Comm., maka Komisi menerbitkan Keputusan Nomor:324/KPPU/KEP/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang menugaskan Prof.Dr. Tresna P. Soemardi untuk menggantikan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm sebagai Anggota Majelis Komisi dalam Perkara Nomor:18/KPPU-L/2008; (*vide* A75); -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan musyawarah pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2008 yang dihadiri oleh Anggota Majelis lengkap; .....
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; .....

## TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut: -----
- 1.1 **Tentang Identitas Terlapor:**-----
- 1.1.1 Terlapor I, Panitia Pengadaan Enam Unit *Gamma Ray Container Scanner* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007 (Panitia Tender), yang beralamat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 108 Gedung B Lantai 2 Jakarta Timur 13230; (*vide* C3) -----
- 1.1.2 Terlapor II, PT Putrindo Adiyasa Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Perkantoran Taman E 3.3 No. B1 Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jakarta 12950; (*vide* C37) -----
- 1.1.3 Terlapor III, PT Learnit Teknologi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Kartika Chandra Hotel Tower 6th Floor Suite 607-611 Jalan Gatot Subroto Kav. 17-19 Jakarta 12930; (*vide* C36) -----

- 1.1.4 Terlapor IV, IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd, adalah perusahaan yang didirikan di Singapura yang beralamat di 71 Tech Park Crescent, Tuas Park, Singapore 638072 Telp. (65) 68631111 Fax. (65) 68633811; (*vide* C36,C37)-----
- 1.1.5 Terlapor V, Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen, adalah Kepala Sub Direktorat Sarana Operasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pada saat tender berlangsung ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 108 Gedung B Lantai 2 Jakarta Timur 13230; (*vide* C19,C32) -----
- 1.1.6 Terlapor VI, Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Selatan yang pada saat proses tender berlangsung menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang beralamat kantor di Jalan R. Sukanto Nomor 48, Palembang 30127 Telp. (0711) 361816 Fax. (0711) 362787; (*vide* C3,C32) -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Panitia Tender (Terlapor I), PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II), PT Learnit Teknologi (Terlapor III), IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV), Achmad Budiyanto (Terlapor V) dan Djunaedy Djusan (Terlapor VI), maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
- 2.2 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi yaitu: unsur pelaku usaha, unsur bersengkokol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, serta unsur usaha tidak sehat; -----
- 2.3 Bahwa untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebgai berikut;-----
- 2.3.1 Unsur Pelaku Usaha;-----
- 2.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

2.3.1.2 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) merupakan perusahaan yang tidak berdomisili, berkedudukan dan memiliki badan hukum Indonesia, namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia;-----

2.3.1.3 Bahwa untuk menilai apakah Komisi mempunyai yuridiksi terhadap para terlapor, Majelis Komisi melihat dari isi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.3.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi mempunyai yuridiksi meskipun para Terlapor tidak berdomisili di Indonesia dengan uraian sebagai berikut;-----

2.3.1.4.1. Sebagaimana disadari bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi berjalannya mekanisme pasar dengan mencegah timbulnya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada suatu pasar. Pasar dalam hal ini tentunya adalah pasar dalam negeri terbuka sehingga siapa saja, baik pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri, dapat berpartisipasi pada pasar Indonesia. Namun sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk mempunyai hukum dan institusi untuk menjamin agar mekanisme pasar berjalan secara efektif, efisien dan wajar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah salah satu ketentuan hukum untuk mewujudkan maksud di atas. Konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu..”* ;-----

2.3.1.4.2. Konsideran tersebut secara jelas menggunakan frase “setiap orang yang berusaha di Indonesia” menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diterapkan kepada “setiap orang” tanpa

melihat apakah orang yang dimaksud adalah pihak dalam negeri ataupun pihak dari luar negeri, selama orang tersebut “berusaha di Indonesia”; -----

2.3.1.4.3. Semangat yang tertuang dalam konsideran tersebut, dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai definisi pelaku usaha, yaitu: “Setiap orang perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----

2.3.1.4.4. Frase “didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha” sangat jelas menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak didirikan atau berdomisili dalam wilayah Indonesia terkena ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, selama mereka melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia; -----

2.3.1.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Komisi menilai meskipun IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) bukan merupakan *Indonesian Legal Entity* tetapi IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) secara tidak langsung melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, namun dilakukan melalui PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dan PT Learnit Teknologi (Terlapor III); -----

2.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III merupakan badan hukum yang berdomisili, berkedudukan dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia; -----

2.3.1.7 Bahwa dengan demikian, maka Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah memenuhi unsur pelaku usaha; -----

2.3.2 Unsur Bersekongkol; -----

2.3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersengkongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif*

*siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----*

- 2.3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persengkokolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persengkokolan horizontal, pesengkokolan vertikal, dan gabungan dari persengkokolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persengkokolan horizontal adalah persengkokolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persengkokolan vertikal adalah persengkokolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persengkokolan horizontal dan vertikal adalah persengkokolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;

Persengkokolan Horizontal; -----

Tentang Kesamaan Dokumen Usulan Spesifikasi Teknis antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dengan PT Learnit Teknologi (Terlapor III);---

- 2.3.2.4 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta sebagai berikut :
- a. Adanya kesamaan dokumen usulan Spesifikasi Teknis antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dengan PT Learnit Teknologi (Terlapor III); -----
  - b. Pada saat demo (uji peralatan), pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd (Terlapor IV) selalu mendampingi PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dengan PT Learnit Teknologi (Terlapor III); -----
- 2.3.2.5 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II), PT Learnit Teknologi (Terlapor III) memberikan tanggapan dan alat bukti tambahan berupa dokumen sebagaimana diuraikan butir 23.2 dan 23.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 2.3.2.6 Bahwa IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd yang pada saat Pemeriksaan Lanjutan tidak pernah hadir dalam pemeriksaan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa

- Lanjutan, menyampaikan pembelaan dan bukti sebagaimana diuraikan pada butir 23.4 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.3.2.7 Bahwa dalam pemebelannya, IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd menyatakan memang benar ada kesamaan dokumen usulan spesifikasi teknis dari PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi serta benar ada uji peralatan (demo) yang didampingi oleh pihak IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd, namun hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd dalam menjamin produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan *Sales and Distribution* dari SAIC selaku pabrikan;-----
- 2.3.2.8 Bahwa selanjutnya IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd menyatakan dalam menjamin produknya tetap sesuai dengan *Sales and Distribution* dari SAIC selaku pabrikan perlu menerapkan kebijakan yang sama kepada siapapun calon pembeli termasuk masalah spesifikasi teknis;-----
- 2.3.2.9 Bahwa berdasarkan penjelasan dari IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd di atas, Majelis Komisi menilai adanya fakta baru yang belum diperoleh sebelumnya pada saat Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan dalam butir 2.4.4.1.4 dan 2.4.4.1.5 di atas merupakan alasan yang dapat diterima dan wajar;-----
- 2.3.2.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan dokumen usulan spesifikasi teknis antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi, serta keikutsertaan IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd, PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi untuk memenangkan PT Putrindo Adiyasa Perkasa dalam tender ini;-----
- Tentang Kesamaan Alamat Perusahaan antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dan PT Learnit Teknologi (Terlapor III) pada Saat Pengajuan Penawaran;-----
- 2.3.2.11 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta yaitu pada saat mengajukan penawaran, PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi menggunakan alamat gedung yang sama namun berbeda lantai, yaitu di Kantor Taman E.3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7. Sedangkan pada saat ini PT Learnit Teknologi telah pindah alamat di Hotel Kartika Chandra; (*vide* C50,C80,C81) -----

- 2.3.2.12 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dan PT Learnit Teknologi (Terlapor III) memberikan tanggapan atau pembelaan, sebagaimana diuraikan pada butir 22.2 dan 22.3 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.3.2.13 Bahwa dalam pembelaannya PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi menyatakan kantor PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi berada pada gedung yang berbeda meskipun bersebelahan; (*vide* C89,C87)-----
- 2.3.2.14 Bahwa PT Learnit Teknologi juga menyampaikan foto gedung kantor PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi yang nampak jelas berbeda gedung; (*vide* C80,C81); -----
- 2.3.2.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesamaan alamat atau kedekatan gedung PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi tidak cukup kuat menjadi bukti adanya kerjasama diantara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi untuk memenangkan PT Putrindo Adiyasa Perkasa dalam tender ini; -----
- Tentang Kesamaan Penerbit Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan Bank;-----
- 2.3.2.16 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- a. Jaminan Penawaran PT Putrindo Adiyasa Perkasa diterbitkan oleh PT Asuransi Himalaya Pelindung tertanggal 28 Maret 2007, demikian pula halnya dengan Jaminan Penawaran PT Learnit Tekonologi juga diterbitkan oleh PT Asuransi Himalaya Pelindung tertanggal 27 Maret 2007; -----
  - b. Surat Dukungan Keuangan PT Putrindo Adiyasa Perkasa diterbitkan oleh Divisi Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar tertanggal 26 Maret 2007, demikian pula halnya dengan Surat Dukungan Keuangan PT Learnit Teknologi diterbitkan oleh Divisi Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Besar tertanggal 28 Maret 2007; -----
- 2.3.2.17 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dan PT Learnit Teknologi (Terlapor III) memberikan pendapat atau pembelaan disertai dengan bukti tambahan berupa dokumen, sebagaimana diuraikan pada butir Bagian 23.2 dan 23.3 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 2.3.2.18 Bahwa dalam pembelaannya PT Learnit Teknologi menyatakan penerbitan surat jaminan penawaran dari Asuransi Himalaya berdasarkan permintaan resmi dari PT Learnit Teknologi sendiri bukan melalui pihak lain; -----
- 2.3.2.19 Bahwa dalam pembelaannya yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi tersebut, PT Putrindo Adiyasa Perkasa menyatakan penerbitan jaminan penawaran dari Asuransi Himalaya merupakan pilihan yang wajar berdasarkan pertimbangan murah, cepat dan tidak rumit pelaksanaannya; -----
- 2.3.2.20 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tersebut, PT Putrindo Adiyasa Perkasa juga menyampaikan bukti baru berupa permohonan penerbitan jaminan penawaran dari Asuransi Jasindo yang pada akhirnya batal digunakan dengan alasan lebih mahal dan lebih rumit pelaksanaannya; (vide C82) -----
- 2.3.2.21 Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti baru yang disampaikan PT Learnit Teknologi dan PT Putrindo Adiyasa Perkasa di atas, Majelis Komisi menilai adanya fakta baru yang belum diperoleh sebelumnya dalam Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan dalam Butir 2.4.4.3.3 – 2.4.4.3.5 di atas merupakan alasan yang dapat diterima dan wajar; -----
- 2.3.2.22 Bahwa Majelis Komisi juga tidak memperoleh bukti atau informasi permohonan penerbitan jaminan penawaran Asuransi Himalaya dilakukan oleh pihak yang sama atau setidaknya dilakukan bersama-sama antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Larnit Teknologi; -----
- 2.3.2.23 Bahwa terkait dengan kesamaan Surat Dukungan Keuangan dari BNI, PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) dengan PT Larnit Teknologi (Terlapor III) telah menyampaikan pembelaannya sebagaimana telah diuraikan dalam Butir 22.2 dan 22.3 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.3.2.24 Bahwa dalam pembelaannya yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi, PT Putrindo Adiyasa Perkasa menyatakan perusahaannya merupakan nasabah BNI sejak 2002, sehingga sangat wajar apabila meminta dukungan dari BNI;-----
- 2.3.2.25 Bahwa dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Majelis Komisi, Pihak Divisi Korporasi Kantor Besar BNI membenarkan Surat Dukungan Keuangan atas permohonan PT Putrindo Adiyasa

- dan PT Learnit Teknologi dengan alasan nilai proyeknya layak dan yang bersangkutan merupakan nasabah BNI dan memenuhi syarat untuk diberikan dukungan dalam tender ini; (vide C84)-----
- 2.3.2.26 Bahwa Majelis Komisi tidak memperoleh bukti atau informasi permohonan penerbitan Surat Dukungan Keuagn dari BNI diajukan oleh pihak yang sama atau setidaknya dilakukan bersama-sama antara PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi -----
- 2.3.2.27 Bahwa berdasarkan pembelaan dan keterangan dari BNI di atas, Majelis Komisi menilai adanya fakta baru yang belum diperoleh sebelumnya dalam Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan dalam Butir 2.4.4.3.8 – 2.4.4.3.10 di atas merupakan alasan yang dapat diterima dan wajar; -----
- 2.3.2.28 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan penerbit jaminan penawaran dan Surat Dukungan Keuangan dalam dokumen penawaran PT Putrindo Adiyasa Perkasa dan PT Learnit Teknologi untuk memenangkan PT Putrindo Adiyasa Perkasa dalam tender ini;-----
- 2.3.2.29 Bahwa dengan demikian unsur persengkongkolan horizontal **tidak terpenuhi**;  
Persekongkolan vertikal;-----
- 2.3.2.30 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yaitu Panitia Tender (Terlapor I) meloloskan PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) yang belum memenuhi kualifikasi Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana disyaratkan dalam RKS;-----
- 2.3.2.31 Bahwa Panitia Tender (Terlapor I) dan PT Putrindo Adiyasa Perkasa (Terlapor II) memberikan tanggapan atau pembelaan, sebagaimana diuraikan pada butir 22.1 dan 22.2 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 2.3.2.32 Bahwa dalam pembelaan yang disampaikan dalam Sdang Majelis Komisi tersebut, Panitia Tender menyatakan telah melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga termasuk didalamnya telah memperhitungkan Kemampuan Daasr PT Putrindo Adiyasa Perkasa; -----
- 2.3.2.33 Bahwa berdasarkan data pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran, diketahui pengalaman tertinggi PT Putrindo Adiyasa Perkasa mengerjakan proyek senilai US\$

10.000.000 (sepuluh juta US Dollar) yang pada tanggal 2 April 2007 telah selesai 64,8% setara dengan Rp 59.250.528.000 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga hasil akhir perhitungan Kemampuan Dasar sebesar Rp. 296.252.640.000 (dua ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);(vide C52,C77) -----

2.3.2.34 Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan terakhirnya yaitu perpres Nomor 85 Tahun 2006, Kemampuan Dasar dihitung berdasarkan nilai pengalaman tertinggi (NPt) pada subbidang yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, untuk jasa pemborongan dihitung dengan rumus  $2 \times \text{NPt}$ , sedangkan untuk jasa pengadaan dihitung dengan rumus  $5 \times \text{NPt}$ ; ---

2.3.2.35 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan NPt dimaksud adalah proyek yang sudah final dan telah diserahterimakan;-----

2.3.2.36 Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres dan penjelasandi atas, Majelis Komisi menilai adanya fakta baru yang belum diperoleh sebelumnya dalam Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan dalam butir 2.4.5.4-2.4.5.6 di atas merupakan alasan yang dapat diterima dan wajar;-----

2.3.2.37 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah mempehitungkan Kemampuan Dasar dari PT Putrindo Adiyasa Perkasa yang hasilnya memenuhi kualifikasi, dan perhitugnan Kemampuan Dasar yang mendasarkan pada pengalaman pekerjaan yang belum selesai sepenuhnya tidak cukup kuat menjadi bukti adanya upaya Panitia Tender untuk memenangkan PT Putrindo Adiyasa Perkasa dalam tender ini;-----

2.3.2.38 Bahwa dengan demikian unsur persengkokolan vertikal **tidak terpenuhi**; -----

2.3.3 Unsur Pihak Lain;-----

2.3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persengkokolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

- 2.3.3.2 Bahwa Panitia Tender (Terlapor I), Achmad Budiyanto (Terlapor V) dan Djunaedy Djusan (Terlapor VI) adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pengadaan 6 (enam) unit *Gamma Ray Container Scanner* Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007; ---
- 2.3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;-----
- 2.4 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur persengkokolan horizontal dan unsur persengkokolan vertikal di atas, Majelis Komisi berpendapat tidak perlu menilai unsur mengatur dan atau menentuka pemenang tender serta unsur persaingan usaha tidak sehat; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan penilaian Majelis Komisi di atas, Majelis Komisi menyimpulkan tidak ditemukan bukti kuat adanya persengkokolan horizontalmaupun persengkokolan vertikal sebagaimana dilarang Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 6 (enam) unit *Gamma Ray Container Scanner* Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007; -----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi agar Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar tetap memperhitungkan Kemampuan Dasar dan permodalan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang nilainya ratusan milyar; -----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan diatas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi; -

### MEMUTUSKAN

**Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan 6 (enam) unit Gamma Ray Container Scanner Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007, Terlapor II PT Putrindo Adiyasa Perkasa, Terlapor III PT Leranit Teknologi, Terlapor IV IPS Marketing Resources (Singapore) Pte Ltd, Terlapor V Achmad Budiyanto dan Terlapor VI Djunaedy Djusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi sebagai masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Satrio Nurwicaksono, S.H., M.Kn. sebagai Panitia. -----

**Ketua Majelis,**

Ir. Dedie S. Martadisastra

**Anggota Majelis,**

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

**Anggota Majelis,**

Dr. Ir. Benny Pasaribu,  
M.Ec

**Panitera,**

Satrio Nurwicaksono, S.H., M.Kn.